

FILSAFAT POSITIVISME DAN ALIRAN HUKUM POSITIF

Oleh :
Amir Syarifuddin *

ABSTRAK

Menurut Auguste Comte bahwa evolusi perkembangan akal budi manusia dimulai dari tahap teologi, berlanjut ke tahap metafisis dan berakhir pada tahap positif. Pada tahap teologis manusia belum memiliki kemampuan menjelaskan objek baik dirinya maupun yang di luar dirinya. Semua objek dipahami sebagai memiliki jiwa dan kekuatan, yang merupakan hasil ciptaan Tuhan (teo, deus). Pada tahap metafisis, akal pikiran manusia lebih maju, ditandai dengan kemampuan membuat abstraksi sehingga dapat menghasilkan konsep-konsep umum yang dipandang sebagai penyebab dari segala akibat. Pada tahap positif, yang merupakan tahap tertinggi perkembangan akal-fikiran manusia, ia telah mampu menjelaskan segala objek berdasarkan hukum dan atau teori yang telah teruji secara empiris. Semua objek hanya dapat dipercaya apabila objek itu diketahui melalui pancaindera. Bahkan objek itu dapat ditakar, diukur dan ditimbang sehingga dapat memberikan kepastian, riil, akurat, dan bermanfaat. Evolusi akal fikiran manusia yang telah mencapai tahap positif merupakan basis dari perkembangan masyarakat modern, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Masyarakat modern adalah yang berlandaskan pandangan positif yang hanya memperhitungkan hal yang riil, akurat, dan bermanfaat. Ilmu pengetahuan dibangun hanya dari objek yang dapat dialami melalui pancaindera dengan menyingkirkan pandangan teologis dan metafisis. Perkembangan tahap pemikiran tersebut mempengaruhi

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

perkembangan pemikiran hukum, mulai dari teori hukum alam yang irrasional, berlanjut kepada pemikiran hukum alam yang rasional dan akhirnya membentuk dasar bagi perkembangan hukum internasional. Demikian juga halnya hukum positif yang dibangun berdasarkan filsafat positivisme tidak dapat melepaskan diri dari ciri-ciri filsafat tersebut, sehingga hukum positif hanya memperhitungkan kepastian, konkrit, akurat, dan bermanfaat.

Kata kunci : Positivisme, Keabsahan, Kepastian hukum, keadilan

A. Pengantar

Positivisme merupakan aliran filsafat yang dipelopori oleh Filosof Perancis yang bernama Auguste Comte (1798-1857). Positivisme hanya mempercayai fakta yang dapat diregistrasi secara inderawi yang dijadikan objek ilmu pengetahuan. Fakta tersebut dapat ditinjau dan diuji dan setelah itu barulah kemudian dijadikan landasan pengetahuan. Pandangan positivisme sangat bertolak belakang dengan pandangan tradisional dan agama. Bahkan dalam perkembangannya positivisme telah memaksa agama dan metafisika “turun tahta” dari landasan berfikir manusia dalam mengatur susunan masyarakat. Sebelum lahir positivisme, orang berkeyakinan bahwa seluruh alam, termasuk masyarakat dikuasai oleh hukum alam yang lepas dari kemauan manusia. Semua lembaga kemasyarakatan, pembedanya dan pendasarannya dahulu diketemukan dalam pandangan metafisik dan keagamaan. Menurut

Auguste Comte, pandangan tersebut di atas telah ketinggalan zaman, harus diperbarui dan berpedoman pada ilmu pengetahuan. Sejarah perkembangan manusia hanya dapat dimengerti bila manusia memahami hukum evolusi yang menentukan arah sejarah tersebut. Hukum evolusi itu bergerak dari tahap teologik ke tahap metafisik dan akhirnya sampai pada tahap yang tertinggi yaitu tahap positif. Teori evolusi tahap-tahap perkembangan pemikiran manusia tersebut mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum. Oleh karena itulah kita dapat menyaksikan perkembangan pemikiran hukum dari teori hukum alam, kemudian lahir teori hukum positif yang sampai kini mendominasi perkembangan ilmu hukum. Persoalan yang timbul ialah bagaimana pengaruh tahap positif dari pemikiran manusia tersebut terhadap perkembangan pemikiran hukum terutama teori hukum positif?

B. Teori Tiga Tahap

Menurut Auguste Comte akal-budi manusia itu berkembang atau berevolusi dari tahap yang paling rendah bergerak ke tahap yang lebih tinggi. Proses perkembangan atau evolusi akal-budi itu adalah spontan-otomatis, tak terelakan dan berlaku universal¹. Evolusi akal-budi itu terjadi karena setiap manusia memiliki penginderaan dan struktur

¹ Veerger. K.J. *Realitas Sosial*. Jakarta:Gramedia, 1985. Hlm. 20

akal-budi yang sama sehingga menghasilkan persepsi dan kesimpulan yang sama pula. Kesamaan persepsi dan kesimpulan itu membentuk hukum universal yang berlaku di semua tempat dan waktu. Evolusi akal-budi itu mulai dari tahap teologi (agama) ke tahap metafisik dan akhirnya ke tahap positif.

Tahap Teologi (agama)

Pada tahap teologi, manusia belum memiliki kemampuan akal-budi untuk memahami dan menjelaskan baik dirinya maupun objek lain di luar dirinya. Objek-objek di luar dirinya baik yang bersifat fisik maupun non fisik difahami sebagai bagian dari keseluruhan, ada yang mengagumkan dan juga menakutkan. Alam semesta dipandang memiliki pikiran, kemauan, perasaan, dan juga mampu bertindak seperti manusia. Kekaguman terhadap makhluk-mahluk itu membentuk keyakinan bahwa di luar dirinya terdapat makhluk yang maha kuasa, yang merupakan cikal-bakal keyakinan adanya Tuhan. Fetisyisme, animisme adalah bentuk bentuk paling awal kepercayaan manusia terhadap makhluk yang maha kuasa tersebut.

Menurut keyakinan tersebut, dunia fisik seperti pohon, gunung, sungai, dan lain-lain memiliki roh/jiwa. Dengan demikian roh benda-benda tersebut dapat bertindak dan memiliki kekuatan terhadap manusia. Melalui penyembahan kecil dan perantaraan dukun manusia harus memberikan

penghormatan dalam bentuk sesajen, selamatan, sembah, kepada roh-roh tersebut dengan harapan agar ia dapat melindungi atau setidaknya tidak mengganggu manusia².

Politeisme adalah bentuk keyakinan yang lebih maju dibandingkn animisme. Jika animisme meyakini bahwa benda-benda fisik memiliki roh/jiwa masing-masing, maka pada politeisme, manusia telah mampu mengelompokan roh/jiwa dari benda-benda fisik berdasarkan kesamaan-kesamaan (induksi- abstraksi). Hasil abstraksi itu disebut antara lain dewa, dewi, Tuhan, pencipta, penguasa alam, dan lain-lain. Dewa, dewi tersebut disesuaikan dengan bidang-bidang tertentu, sehingga muncul dewa pencipta, dewa penghancur, dewa pemelihara, dewa Sri (kesuburan di bidang pertanian), dewa cinta, dewa api, dewa laut, dewa angin, dan lain-lain.

Monoteisme, muncul sebagai perkembangan lebih lanjut dari politeisme, beranggapan bahwa hanya ada satu Tuhan yang berdaulat penuh atas langit dan bumi. Semua gejala alam, hidup-mati, suka-duka, untung-rugi yang dialami manusia adalah realisasi dari kehendak Tuhan yang maha kuasa.

Tahap Metafisik

² Bakker. Y.W.M. *Indonesia 70*, Majalah Impack, jilid V No. 11, 1970, Hlm. 28

Menurut Auguste Comte tahap metafisik adalah modifikasi saja dari tahap teologi. Jika pada tahap teologi/agama bahwa semua peristiwa dan fenomena alam merupakan realisasi kehendak Tuhan, maka pada tahap metafisik, manusia telah berhasil membuat konsep-konsep abstrak dari kejadian-kejadian konkrit dalam bentuk abstraksi seperti “hukum alam”, “kodrat manusia”, “manusia dari ilahi”, “keharusan mutlak” dianggap sebagai penyebab. Penjelasan terhadap semua gejala atau peristiwa semuanya dapat dikembalikan pada penyebab tadi³.

Tahap Positif

Pada tahap positif ini kemampuan akal-budi manusia telah mencapai tahap tertinggi. Seluruh peristiwa atau gejala alam dapat dijelaskan berdasarkan hukum dan atau teori yang dapat diuji, dibuktikan secara empiris. Kebenaran dalam menjelaskan suatu gejala atau peristiwa adalah teori kebenaran korespondensi, artinya suatu pernyataan dikatakan benar apabila pernyataan itu sesuai dengan kenyataan. Kenyataan sebagai suatu kriteria dalam menilai pernyataan tersebut. Kenyataan itu dapat diregistrasi atau diamati melalui pancaindera (empiri). Pada tahap positif ini peranan agama telah diambil over oleh ilmu pengetahuan empiris. Sesudah abad ke-17 Rene Descartes meramalkan bahwa seluruh pemikiran pra ilmiah atau spekulatif telah diganti oleh

³ Veerger., *Op.,Cit.* Hlm. 21

rasionalitas ilmu alam. Zaman baru telah tiba, zaman rasionalitas, zaman modern merupakan manifestasi dari tahap positif.

C. Ciri-ciri Filsafat Positivisme

Cara berfikir manusia dan masyarakat mencapai puncaknya pada tahap positif, setelah melalui tahap teologik dan metafisik. Istilah positif diberi arti secara eksplisit dengan muatan filsafati yaitu bahwa yang benar dan nyata haruslah **konkrit, eksak, akurat**, dan memberi **manfaat**⁴. Dengan perkataan lain setiap pernyataan dinilai positif apabila pernyataan tersebut konkrit (tidak abstrak), memberi kepastian (eksak), memiliki ketepatan (akurat), dan mendatangkan manfaat. Ilmu pengetahuan dianggap benar bila didapat melalui metode yang lazim dipergunakan oleh ilmu alam yaitu metode observasi, eksperimentasi, dan komparasi sebagaimana yang lazim dipergunakan oleh fisika.

Positivisme menolak segala sesuatu yang tidak faktual untuk dijadikan objek kajian (*gegenstand*) ilmu pengetahuan. Fakta-fakta itu haruslah didapat dengan menggunakan metode keilmuan, khususnya metode ilmu alam (fisika). Fakta atau data haruslah dapat diukur secara kuantitatif, yaitu dapat diukur, ditakar, dan ditimbang. Semua ilmu haruslah bersifat

⁴ Koento Wibisono. *Hubungan Filsafat, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya*. Makalah pada Internship Dosen-Dosen Filsafat Pancasila se Indonesia, 8 September 1996, Yogyakarta. Hlm. 6

positivistik, termasuk ilmu sosial seperti sosiologi (fisika sosial). Apabila dikaitkan dengan ilmu sosial budaya, maka menurut Comte⁵ :

1. Gejala sosial budaya haruslah dipandang sebagai gejala alam;
2. Ilmu sosial budaya harus dapat merumuskan hukum-hukum atau generalisasi-generalisasi yang mirip ilmu alam; dan
3. Ilmu sosial budaya harus menerapkan prosedur serta metode penelitian dengan analisis yang telah ada dan berkembang dalam ilmu-ilmu alam.

Dengan menerapkan metode ilmu alam tersebut, maka ilmu sosial bersifat positivistik, sehingga manusia, masyarakat, dan kebudayaan dapat dideskripsi secara matematis dengan angka-angka statistik.

D. Gradasi Ilmu Pengetahuan

Disamping disebut sebagai peletak dasar Filsafat positivisme, Auguste Comte juga Bapak Sosiologi atau fisika sosial. Sosiologi relatif lebih muda dibanding ilmu-ilmu lain dan sering terjadi perdebatan tentang ruang lingkup atau objek kajiannya. Setiap ilmu memiliki objek kajian tersendiri, yang berbeda dengan objek kajian ilmu-ilmu lainnya. Objek

⁵ Filsafat. *Kompasiana.com/2014/01/08/positivisme-dan-auguste-comte-/249/2.html*. diakses tanggal 29 September 2014

kajian atau pokok bahasan (*gegenstand*) masing-masing ilmu memiliki tingkat kerumitan tersendiri, artinya objek kajian ilmu ada yang sederhana, agak rumit, dan paling rumit. Atas dasar tingkat kerumitan itu, Comte membuat gradasi ilmu mulai dari yang memiliki objek yang paling sederhana sampai ke yang paling rumit. Ilmu yang memiliki objek kajian sederhana diletakan pada posisi atas, yang memiliki objek kajian agak rumit diletakan di tengah, sedangkan yang memiliki objek kajian paling rumit diletakan pada posisi paling bawah atau terakhir. Atas dasar itu, Comte membuat gradasi ilmu sebagai berikut⁶ :

1. Matematika;
2. Astronomi/kosmologi;
3. Fisika;
4. Kimia;
5. Biologi; dan
6. Fisika sosial/sosiologi

Walaupun matematika dipandang Comte memiliki objek kajian yang kurang rumit (*simple*), tetapi matematika menjadi dasar dari ilmu-ilmu yang berada di bawahnya. Untuk memahami dan menjelaskan astronomi sampai ke fisika sosial/sosiologi diperlukan bantuan matematika.

Dihubungkan dengan teori tiga tahap pemikiran manusia seperti telah diuraikan di atas, maka menurut Comte

⁶ Koento Wibisono., *Op.,Cit.* Hlm. 7

bertambah rendah gradasi dari ilmu atau bertambah rumit objek kajian ilmu tersebut, maka bertambah tinggi objek kajian ilmu itu untuk ditafsirkan secara teologik dan metafisik. Sebaliknya bertambah tinggi gradasi atau bertambah sederhana objek kajian ilmu tersebut, bertambah kecil objek tersebut untuk ditafsirkan secara teologik dan metafisik. Comte berpendapat bahwa mulai matematika sampai dengan kimia telah tercapai tahap positif, sedangkan biologi dan sosiologi masih sangat dipengaruhi nilai-nilai teologik dan metafisik.

E. Awal Kelahiran Hukum Positif

Magnis Suseno menyebut bahwa fungsi utama hukum adalah untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan⁷. Pengaturan kehidupan manusia tidak lagi ditentukan oleh mereka yang memiliki kekuatan demi kepentingannya, akan tetapi ditentukan oleh aturan-aturan yang rasional dan objektif untuk kepentingan semua pihak dan karena itulah hukum harus adil. Keadilan dapat diukur dengan dua cara yaitu pertama diukur berdasarkan norma-norma diluar hukum, yaitu norma moral. Kedua diukur berdasarkan norma yang ada dalam hukum itu sendiri. Kedua ukuran itu menimbulkan atau melahirkan dua teori dalam filsafat hukum

⁷ Frans Magnis Suseno. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994. Hlm. 85

yaitu pertama teori hukum kodrat/alam dan kedua teori hukum positif⁸. Perdebatan tentang keadilan hukum telah memiliki usia panjang yang dimulai dari tahun 300 SM sampai dengan sekarang.

Kelahiran teori hukum kodrat digagas oleh *Stoa* yaitu suatu aturan filsafat Yunani dan Romawi. Gagasan dasar *Stoa* ialah bahwa alam semesta ini diresapi oleh akal-budi ilahi. Hidup sesuai dengan kodrat berarti hidup sesuai dengan tatanan ilahi. Manusia tidak boleh memberontak terhadap realitas melainkan harus menerimanya. Salah satu tokoh *Stoa* adalah Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) mengemukakan istilah *lex aeterna* (hukum abadi ilahi) yang terdiri dari (1) hukum kodrat atau hukum alam, yaitu hukum yang mengatur benda-benda yang tidak memiliki akal-budi, (2) hukum moral yang mengatur benda-benda yang memiliki akal-budi. Ajaran hukum kodrat Cicero berkembang pesat ke Eropah melalui tulisan Agustinus (354-430 M) dan Thomas Aquinas (1225-1274 M). Thomas Aquinas memperkenalkan tiga hukum yaitu (1) hukum abadi (*lex aeterna*), (2) hukum kodrat (*lex naturalis*), dan (3) hukum manusia/hukum positif (*lex humana*). Hukum abadi berisi rencana abadi ilahi menciptakan alam semesta, hukum kodrat berisi segala kewajiban manusia dan hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia untuk mengatur manusia dengan patokan

⁸ *Ibid.*, Hlm. 86

tidak boleh bertentangan dengan hukum kodrat. Inti dari ketiga hukum ini ialah bahwa semuanya berdasarkan kepada rasio tuhan. Apabila hukum positif bertentangan dengan rasio tuhan yang tercermin dalam hukum kodrat, maka secara otomatis hukum positif itu tidak memiliki kekuatan mengikat atau tidak sah.

Memasuki zaman pencerahan (*aufklärung*) abad ke-16 terjadi perubahan drastis terhadap kepercayaan pada hukum kodrat. Munculnya rasionalisme yang diikuti oleh empirisme menggoyangkan pendasaran hukum kodrat yang bersumber pada rasio ilahi. Manusia dengan fikirannya mulai mempertanyakan otoritas-otoritas tradisional termasuk pandangan hukum kodrat Cicero, Agustinus, dan Thomas Aquinas. Cara berfikir masa pencerahan sejalan dengan cara berfikir masa renaissance, yaitu cara berfikir yang pernah hidup di Yunani pada kurang lebih abad ke-5 SM, dimana rasio manusia mendominasi pandangan dunia. Kepercayaan terhadap hukum alam mulai kehilangan kekuatannya, pendasaran hukum alam beralih dari rasio tuhan ke rasio manusia. Rasio manusia memiliki kemampuan berfikir logis dengan menggunakan pendekatan *mos geometricus*, yang bertitik tolak ada aksioma-aksioma, premis-premis yang telah tahan uji, yang kemudian dideduksikan pada hal-hal yang konkrit.

Tokoh-tokoh penting pada masa pencerahan tersebut adalah antara lain Hugo de Groot (Grotius) (1583-1645), Francisco Suarez (1548-1617), Roberto Belarminus (1542-1621), Samuel Pufendorf (1632-1694), Cristian Wolf (1679-1754), Thomas Hobbes (1588-1679), dan Jhon Locke (1632-1742) merupakan tokoh-tokoh penyumbang bagi terciptanya hukum alam yang bersumber pada rasio manusia⁹.

F. Aliran Hukum Positif

Aliran hukum positif lahir sebagai reaksi terhadap kelemahan teori hukum kodrat. Kelemahan itu mencakup dua hal yaitu (1) faham tentang kodrat tidak dapat dipastikan secara objektif, (2) faham ini memiliki kelemahan dalam menarik kesimpulan normatif dari fakta objektif¹⁰. Pandangan tentang kodrat manusia beraneka ragam dari setiap filosof. Konsekwensinya adalah isi hukum kodrat beraneka ragam pula. Jika kodrat manusia dapat ditentukan secara objektif juga terdapat kelemahan dalam menarik kesimpulan normatif. Namun kelemahan mendasar teori hukum kodrat ialah yang menyatakan bahwa hukum positif itu baru sah apabila sesuai dengan hukum kodrat. Kekaburan konsep hukum kodrat tersebut berakibat juga pada kekaburan hukum positif. Sebagai contoh hukum kodrat mencerminkan keadilan yang

⁹ *Ibid.*, Hlm. 93

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 99

abadi maka jika hukum positif tidak sesuai dengan hukum kodrat, maka secara otomatis hukum positif menjadi tidak sah atau tidak memiliki kekuatan mengikat. Keadaan ini tentu menimbulkan konsekwensi yaitu berkurangnya kepastian hukum.

Hukum positif tidak menginginkan mendasarkan diri pada keadilan yang ditetapkan oleh hukum kodrat. Hukum positif, yaitu hukum yang ditetapkan (*ponere*) oleh badan yang berwenang (otoritas) untuk itu. Keabsahan hukum positif tidak ditentukan oleh nilai keadilan hukum kodrat akan tetapi ditentukan oleh otoritas. Hukum positif tidak menggunakan ukuran keadilan diluar dirinya melainkan ditentukan oleh hukum positif itu sendiri. Teori hukum positif mengakui bahwa keadilan merupakan hal yang penting dan mendasar bagi hukum, akan tetapi yang tidak dikehendaknya adalah menggantungkan keabsahan pada konsep keadilan yang prapositif itu. Pandangan teori hukum positif mengakui jika hukum itu tidak adil maka tidak otomatis hukum itu menjadi tidak sah atau tidak berlaku seperti pandangan teori hukum kodrat. Jika hukum positif tidak adil harus diubah kemudian ditetapkan melalui prosedur yang sudah ditentukan.

Hukum positif dibentuk berdasarkan fakta-fakta konkrit dengan mengutamakan ketepatan (akurasi), menjamin kepastian hukum, dan harus jelas manfaat yang didapat dari

hukum itu. Karena itu kita mengenal konsep kaedah hukum konkrit dan kaedah hukum abstrak¹¹. Hukum positif dirancang dengan menggunakan ketepatan istilah, ketegasan ungkapan, kecermatan pengertian/konsepsi, dan kejelasan objek¹². Hukum positif dirancang untuk menjamin kepastian hukum baik kepastian dalam hukum itu sendiri maupun kepastian dalam pelaksanaan. Kepastian hukum merupakan tugas yang harus terlaksana atau terealisasi. Oleh karena itu hukum harus bisa menciptakan kepastian dan sekaligus kesebandingan yang tertuju kepada keadilan¹³. Hukum positif dirancang agar memberikan manfaat. Tanpa manfaat, hukum tidak bernilai sebagaimana dikemukakan oleh pragmatisme. Sebagai contoh hukum pidana yang merupakan hukum sanksi harus dapat memberikan rasa jera dan rasa takut, tanpa tercipta kedua efek tersebut merupakan indikator kegagalan hukum pidana

G. Keadilan Menurut Teori Hukum Positif

Kelemahan utama teori hukum alam yaitu mendasarkan diri pada kodrat manusia yang tidak dapat dipastikan secara objektif. Konsekwensi yang timbul dari dari kelemahan tersebut antara lain ialah pandangan tentang keadilan yang

¹¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. Hlm. 29

¹² Purnawidi W. Purbacaraka. *Filsafat Hukum Aspek Etis Pengabdian Tiga Guru Besar Filsafat Hukum*, Jakarta: Djokosoetono Research Center, FH-UI, 2013. Hlm. 14

¹³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto., *Op., Cit.* Hlm. 49

didasarkan pada kodrat manusia juga tidak dapat dipastikan secara objektif. Hukum positif yang diciptakan manusia juga didasarkan pada keadilan. Jika hukum positif itu tidak adil menurut pandangan teori hukum alam, maka otomatis hukum positif tidak absah. Keadaan ini tentu menimbulkan ketidakpastian, karena menggantungkan keabsahan hukum positif pada konsep keadilan yang juga tidak dapat dipastikan secara objektif.


Menggantungkan keabsahan hukum positif pada keadilan menimbulkan ketidakpastian. Kelemahan inilah yang tidak diinginkan oleh hukum positif. Keabsahan hukum positif bukan didasarkan pada keadilan, akan tetapi ditentukan oleh otoritas (kekuasaan yang dilembagakan) badan pembuat hukum. Hukum positif dianggap absah sepanjang ia dibentuk dan diundangkan oleh badan yang berwenang. Hukum positif baru tidak absah sejak dia dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat atau dicabut oleh otoritas badan berwenang.

Walaupun demikian hukum positif tetap memperhitungkan keadilan. Jika hukum positif dipandang tidak adil, ia perlu diubah dengan cara menafsirkan, mengkonstruksi, merevisi bahkan mengganti hukum yang tidak adil sehingga menjadi adil. Teori hukum positif menghendaki dalam menafsirkan, mengkonstruksi, mengubah, dan mengganti hukum yang tidak adil itu

haruslah dilakukan oleh badan yang berwenang dengan prosedur tertentu. Namun demikian, teori hukum positif tetaplah memiliki kelemahan. Bisa terjadi badan yang berwenang membuat hukum itu tanpa malu dan tanpa mendasarkan diri pada pandangan baik-buruk (moral) menerbitkan hukum yang merampas sewenang-wenang hak-hak orang atau membuat hukum demi kepentingan golongan mereka¹⁴. Walaupun undang-undang dibuat oleh badan yang berwenang dan dengan demikian memiliki keabsahan, isinya bertentangan dengan rasa keadilan sebagaimana terjadi pada pemerintahan Rezim Nasional Sosialisme Adolf Hitler dulu. Rasa keadilan dengan demikian tetap relevan bagi hukum positif. Oleh karena itulah setelah tumbang rezim Hitler pada tahun 1945, undang-undang yang bertentangan dengan rasa keadilan tersebut dicabut oleh badan yang berwenang. Hukum positif merumuskan dan menggantungkan keadilan tidak kepada konsep di luar dirinya, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Artinya keadilan itu dirumuskan dalam hukum positif itu sendiri. Keadilan merupakan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan hukum adalah alat untuk mencapai tujuan itu. Sebagai alat, hukum tidak dapat

¹⁴ Contoh konkrit tentang hal ini terjadi pada masa pemerintahan Rezim Nasional Sosialisme Adolf Hitler (1889-1945) membuat undang-undang yang merampas hak milik orang Yahudi, menghukum kerja paksa dan bahkan dihukum mati bagi mereka yang mendengarkan suara radio asing. Lihat Frans Magnis Suseno. *Op., Cit.* Hlm. 103.

dipisahkan dari keadilan¹⁵. Konsep keadilan dalam hukum positif mendasarkan diri pada nilai yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Nilai itu menduduki posisi puncak dalam “*stufenbau* hukum” yang dapat digambarkan di bawah ini¹⁶ :



Nilai merupakan landasan bagi asas (*principle, beginsel, sila*) dan asas menjadi landasan bagi norma dan selanjutnya norma menjadi landasan sikap tindak. Nilai diartikan ...”*ideas concerning the desirable*” (H. Lawrence Ross), “ *idee directed* “ (Houriu), atau “*donne ideal*” (F. Geny), merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah

¹⁵ Hukum adalah alat (*instrument*), keadilan adalah tujuan (*destination*). Antara alat dan tujuan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisah (*continuum*), artinya alat itu harus selalu diarahkan kepada tujuan. Jika hukum tidak dapat mengantarkan manusia kepada keadilan dinamakan hukum yang tidak efektif. Tujuan hukum disamping keadilan adalah kedamaian, kemajuan, kesejahteraan, dan kemandapan.

¹⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Ikhtisar Antinomi Nilai Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991. Hlm. 5

pemenuhan hasrat hidupnya (W. Friedmann)¹⁷. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan (positif) dan yang tidak diinginkan (negatif) serta dianggap baik sehingga harus dianut atau dianggap buruk sehingga harus dihindari¹⁸. Nilai tersebut dinamakan nilai antinomi yaitu nilai yang berpasangan yang masing-masing tidak boleh saling menghilangkan, akan tetapi saling membatasi. Salah satu nilai antinomi itu adalah nilai kepastian hukum – nilai kesebandingan hukum. Kepastian hukum merupakan nilai yang harus dilaksanakan, jika nilai itu tidak terlaksana maka sebagaimana dikatakan oleh Frans Magnis Suseno hukum itu tidak memiliki legitimasi atau keabsahan. Sebaliknya disamping ada kepastian hukum juga harus ada kesebandingan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus pasti ditindak dan dihukum akan tetapi lamanya hukuman haruslah sebanding dengan nilai barang yang di curi dan keadaan si pelaku (umur, kejiwaan, latar belakang pekerjaan, latar belakang kejahatan, perilaku dalam mengikuti persidangan, dan lain-lain). Jika seseorang telah dijatuhi hukuman (kepastian hukum) dan lamanya hukuman atau pidana¹⁹ sebanding dengan nilai barang dan keadaan

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 14

¹⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*. Jakarta :rajawali Pers, 1987. Hlm. 18

¹⁹ Lamanya hukuman penjara kasus pencurian yang diatur pasal 362 KUHP menentukan...selama-lamanya lima tahun...artinya hakim dapat menjatuhkan hukuman antara minimal satu hari dan maksimal 5

yang bersangkutan (kesebandingan hukum) maka dinamakan putusan yang adil. Keadilan merupakan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Keadilan itu terlihat dalam vonis hakim yang merupakan kaedah konkrit yang berlaku khusus, dan merupakan kaedah terendah dalam sistem hukum positif.

H. Kesimpulan

Filsafat positivism Auguste Comte telah berhasil menggambarkan evolusi pemikiran manusia mulai dari tahap teologik yang mendasarkan diri pada kehendak atau rasio tuhan, kemudian berlanjut kepada tahap metafisik yang mendasarkan diri pada konsep-konsep umum sebagai penyebab dari segala akibat atau kejadian. Evolusi akal-budi akhirnya memasuki tahap positif yaitu tahap dimana manusia telah mampu memahami dirinya sendiri dan alam semesta sehingga menjadikannya makhluk yang menentukan dan sekaligus menjadi ukuran (*homo mensura*). Pada tahap positif manusia mampu mendapatkan pengetahuan berdasarkan metoda ilmiah yang hasilnya dapat diverifikasi. Verifikasi itu bertitik tolak pada hal-hal yang konkrit, akurat, pasti, dan bermanfaat. Perkembangan evolusi akal-budi manusia itu sejalan dengan evolusi perkembangan hukum yang dimulai

tahun; jadi hakim bisa menjatuhkan pidana 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan 5 tahun tergantung pada keadaan terdakwa.

dari hukum alam irrasional yang didasarkan pada rasio tuhan (teologis), berlanjut pada hukum alam yang rasionalistis yang bersumber pada rasio manusia dengan konsep-konsep umum dan abstrak (metafisis). Pada akhirnya evolusi akal-budi sampai pada tahap positif dimana manusia merancang dan menetapkan hukum positif (positif) berdasarkan muatan filsafati yaitu konkrit, eksak, akurat, dan bermanfaat. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa perkembangan atau evolusi akal-budi manusia menjadi dasar perkembangan hukum. Tahap positif dari akal-budi menjadi landasan bagi hukum positif. Dengan perkataan lain filsafat positivisme mempengaruhi pemikiran hukum yang tercermin pada aliran hukum positif

I. Daftar Pustaka

- Bakker. Y.W.M. *Indonesia 70*, Majalah Impack, jilid V No. 11, 1970
- Frans Magnis Suseno. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Koento Wibisono. *Hubungan Filsafat , Ilmu Pengetahuan, dan Budaya*. Makalah pada Internship Dosen-Dosen Filsafat Pancasila se Indonesia, 8 September 1996, Yogyakarta
- Kompasiana. Filsafat. *Kompasiana.com/2014/01/08/positivisme-dan-auguste-comte-/249/2.html*. diakses tanggal 29 September 2014
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*. Jakarta :rajawali Pers, 1987.

- , *Ikhtisar Antinomi Nilai Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- , *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Purnawidi W. Purbacaraka. *Filsafat Hukum Aspek Etis Pengabdian Tiga Guru Besar Filsafat Hukum*, Jakarta: Djokosoetono Research Center, FH-UI, 2013.